

# FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL MAHFUDH: PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DAN MASYRAKAT

Mohamad Mahrusillah<sup>1</sup>

## Abstraksi:

Pengalaman hidup dan perjalanan serta kondisi sosio-kultural sangat mempengaruhi karakteristik pemikiran seseorang. Memulai pemikiran fikih sebagai etika sosial secara berkelanjutan berpengaruh pada pengembangan masyarakat.

Pemikiran fikih sebagai etika sosial kemudian berkembang menjadi gerakan sosial-ekonomi yang dimotori oleh Kiai Sahal. Fikih sosial merupakan refleksi hukum Islam dalam pengembangan masyarakat. Gagasan fikih sosial memiliki keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah. Kegiatan ekonomi masyarakat yang digerakkan Kiai Sahal diyakini sebagai sebuah amal yang berkelanjutan dan tidak sporadis.

**Kata Kunci:** *Fikih Sosial, Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Kiai Sahal.*


## A. PENDAHULUAN

Fikih dihadirkan sebagai etika sosial sangat identik dengan pengembangan kemasyarakatan terutama dalam masalah budaya dan sosial. Fikih Sosial kembali kepada makna awal dari kata fikih itu sendiri, sebagaimana Imam Abu Hanifah, pendiri madzhab fikih, mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan diri tentang apa yang baik dan apa yang buruk, atau apa yang memberi manfaat bagi manusia dan apa yang merugikannya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen STISNU Nusantara Kota Tangerang.

<sup>2</sup> M. Imam Aziz (ed), *Belajar dari Kiai Sahal*, (Pati: Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah PPKMF, 2014), hlm. 188.

Secara singkat, alur berfikir Kiai Sahal dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar Bagan Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh

Dari bagan di atas dapat kita ketahui bahwa pemikiran fikih sosial merupakan dialektika antara realitas masyarakat yang dihadapi oleh Kiai Sahal yang sangat membutuhkan pertolongan, ditolong dengan menggunakan fikih sebagai dasar hukum dan ushul fikih sebagai sumber hukum untuk mendapatkan hukum yang bermuara pada kemaslahatan umat. Dalam bentuk praksisnya yakni fikih sosial yang memberdayakan potensi masyarakat. Berkat ketiga unsur yang dikembangkan oleh Kiai Sahal ini pulalah hukum Islam terutama fikih mu'amalah tidak jalan ditempat, namun menjadi fikih yang responsif terhadap keadaan sekitar.

Menurut Husein Muhammad, Komisioner Komnas Perempuan, mengatakan:

Sesuatu yang paling menarik dari pemikiran Kiai Sahal adalah pandangannya tentang fikih sebagai kumpulan pikiran ulama yang sejatinya dibuat untuk menciptakan moralitas kemanusiaan. Kiai Sahal menyebutnya Fikih sebagai "Etika Sosial", bukan sebagai "Hukum Negara". Gagasan Kiai Sahal tentang Fikih sebagai Etika Sosial merupakan puncak dari serangkaian permenungannya atas *term* "Fikih Sosial".<sup>3</sup>

Ungkapan Husein Muhammad di atas mengadopsi hari serangkaian halaqoh NU bekerjasama dengan RMI dan P3M, fikih sosial memiliki lima ciri pokok yang menonjol: *Pertama*, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermadzhab dari

---

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Fikih Sosial Kiai Sahal: Fikih Sebagai Etika Sosial Bukan Sebagai Hukum Negara*, dalam M. Imam Aziz (ed), *Belajar Dari Kiai Sahal*, hlm. 187.

tekstual ke metodologis (*madzhab manhaji*). Ketiga, Verifikasi mendasar mana ajaran pokok (*ushul*) dan mana yang cabang (*furu'*). Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.<sup>4</sup>

Pemikiran Kiai Sahal tentang keniscayaan proses pembaharuan dan pengembangan fikih sehingga melahirkan produk yang relevan dengan zaman yang berubah (*rationable* dan *applicable*), mengantarkannya pada gagasan untuk mengambil basis-basis fundamental kebijakan publik atau politik yang mengarah pada kemaslahatan sosial atau publik.

Kemaslahatan sosial yang dimaksudkan dalam hal ini tidak terbatas pada kerangka hukum "*dar'al-mafasid wa jalb al-mashalih*" saja, melainkan pada perwujudan dan kehidupan sosial yang menghargai hak-hak dasar manusia. Kiai Sahal sering mengatakan tentang perlunya fikih dan kebijakan publik politik mendasari atas "*Maqashid al-Syari'ah*" yang dielaborasi secara ringkas dalam lima hak dasar manusia (*al-Ushul al-Khamsah*), yakni "*hifzh al-din*" perlindungan atas keyakinan, "*hifzh al-nafs*" perlindungan atas hak hidup, "*hifzh al-'aql*" perlindungan atas akal, hak berfikir dan berekspresi, "*hifzh al-nasl*" perlindungan atas hak reproduksi, "*hifzh al-maal*" perlindungan atas hak milik. Lima prinsip kemanusiaan tersebut merupakan dasar bagi kesejahteraan bangsa yang diyakini semua agama. Tanpa kelima hal tersebut kesejahteraan dunia tidak akan terwujud dan keselamatan di akhirat tidak akan diperoleh.<sup>5</sup>

Karenanya, Kiai Sahal melalui fikih sosialnya, menjadikan pesantren tidak sekedar menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Tetapi juga pesantren bisa memerankan diri dalam fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>4</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), hlm. xxxvi.

<sup>5</sup> Husein Muhammad, *Fikih Sosial Kiai Sahal: Fikih Sebagai Etika Sosial Bukan Sebagai Hukum Negara*, dalam M. Imam Aziz (ed), *Belajar Dari Kiai Sahal*, hlm. 191.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Fikih Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dan Masyarakat

Pesantren mampu menjadi wadah yang memotivasi dan memacu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Untuk mewujudkan hal itu, tentu ada berbagai komponen yang harus saling terkait dan mendukung. Abdurrahman Wahid mengemukakan bahwa minimal ada dua komponen dalam pengembangan masyarakat, yaitu watak kehidupan dan penggunaan kekuasaan. Islam sebagai ajaran yang bersifat universal setidaknya memuat tiga prinsip utama yang terkait dengan prinsip sosial kemasyarakatan. Prinsip-prinsip itu adalah kesamaan (*musawah*), keadilan (*'adalah*), dan musyawarah (*syura*). Segala kegiatan pesantren sebagai upaya pemberdayaan masyarakat harus bersendikan dan berdasar pada tiga prinsip di atas.<sup>6</sup> Tentang penggunaan kekuasaan menjadi suatu yang penting dalam pemberdayaan masyarakat, karena hal ini menyangkut keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Menurut Kiai Sahal, ajaran Islam mempunyai titik singgung yang sangat kompleks dengan masalah-masalah sosial. Karena syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan antara manusia dengan alam lingkungannya.<sup>7</sup> Tidak dapat dipungkiri permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Dalam konteks hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam menuju pada konsep ibadah yang bersifat sosial, yaitu usaha dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam hal ini Kiai Sahal mengatakan:

Pesantren sebagai lembaga sosial yang mampu berfungsi menggerakkan swakarsa dan swadaya masyarakat serta mampu berperan aktif dalam pengabdian masyarakat serta untuk mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat, perlu dengan berhubungan dan bekerjasama dengan pihak lain, melakukan kegiatan-kegiatan terpadu yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan pesantren itu sendiri di dalam

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: Lkis Goup, 2012), hlm. 146.

<sup>7</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial...*, hlm. 252.

mengembangkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan apa yang dilakukan Kiai Sahal dalam prinsip dasar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sejalan dengan yang dikemukakan Firdaus Yunus dalam bukunya bahwa terdapat lima prinsip dasar yang patut diperhatikan: (1) keperdulian terhadap masalah, kebutuhan dan potensi atau sumber daya masyarakat; (2) kepercayaan timbal balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan (5) mengayomi peranan masyarakat dan hasil yang dicapai.<sup>9</sup>

Kiai Sahal mengimplementasikan pemikirannya yang sejalan dengan prinsip Firdaus Yunus dalam mengembangkan pesantrennya, Maslakul Huda, tidak hanya pada *tafaqquh fi ad-din*, melainkan pada konsep usaha mengubah masyarakat menjadi manusia mandiri secara profesi dan ekonomi dengan program pesantren yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memiliki instrumen untuk memfasilitasi sekaligus jembatan antara pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

## 2. Implementasi Fikih Sosial Kiai Sahal

Berawal dari berangkat dari keresahan Kiai Sahal yang mewarisi perilaku sosial ayahnya dengan melakukan aktifitas penyantunan dan pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar pesantren yang bersifat temporal dan sporadis pada momentum tertentu, menurut beliau kondisi ini kalau diteruskan akan menciptakan ketergantungan masyarakat yang selalu menunggu bantuan datang. Keresahan itu

---

<sup>8</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Orientasi Kegiatan dan Peranan Pesantren*, Makalah disampaikan pada Temu wicara nasional guna meningkatkan peranan pesantren dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat, Kaliurang Yogyakarta, 25-28 Februari 1988, hlm. 8.

<sup>9</sup> Firdaus Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB Mangun Wijaya*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 3.

akhirnya melahirkan gagasan tentang rencana pelembagaan kegiatan sosial yang telah ada, sehingga selain efek sosialnya lebih besar dan luas juga diharapkan akan melepaskan ketergantungan masyarakat kepada pihak lain.<sup>10</sup>

Keresahan Kiai Sahal melihat masyarakat sekitar yang secara ekonomi lemah dan kebanyakan petani miskin yang kapitalnya kecil, apalagi masyarakat Kajen tidak memiliki tanah garapan, tidak mungkin didiamkan begitu saja. Padahal mereka dalam menjalani hidup dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Kondisi ini mau tidak mau menjadikan pesantren tertantang untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan, karena ketika mereka diberdayakan maka secara otomatis mereka akan ikut serta menjadi penyangga pesantren, karena keberadaan pesantren tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan masyarakat sekitarnya.

Kesadaran akan pemahaman tersebut sudah sejak awal difahami betul oleh Maslakul Huda sebagai sebuah pesantren yang diasuh Kiai Sahal, untuk itu dalam proses rintisan dan perkembangannya, Maslakul Huda selalu mencoba mengikuti setiap perkembangan yang terjadi dan sekaligus berusaha dengan segenap upaya untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Maslakul Huda senantiasa berikhtiar menterjemahkan ajaran Islam yang tekstual dan penuh dengan bahasa langit kedalam kehidupan yang nyata, kontekstual, membumi dan berdimensi sosial.

Maslakul Huda dengan BPPM-nya secara partisipatoris bersama-sama dengan masyarakat berupaya ikut serta dalam proses pembangunan bangsa. Sebuah proses pembangunan model alternatif dari bawah dengan mengikutsertakan obyek sasaran pembangunan dalam perencanaan dan penentuan arah pembangunan.

Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai program, di antaranya dana bergulir (*Revolving Fund*) melalui KSM (Kelompok

---

<sup>10</sup>Alfoe Ni'am Alwie, *Naskah Buku Pesantren Maslakul Huda Membentuk Insan Mandiri*, (Yogyakarta: Wisma KMF Papringan, 21 April 2004), hlm. 76.

Swadaya Masyarakat).<sup>11</sup> Salah satu *real action* BPPM yaitu dengan membina masyarakat soal kiat-kiat memasok kacang ke Pabrik PT. Kacang Garuda Pati, memasok tepung tapioka ke Pabrik Putra Baru Tama.

KSM ini merupakan binaan BPPM yang sudah tersebar di berbagai wilayah dan mampu berkembang dengan pesat. Bidang usaha yang digarapnya mencakup perkebunan, *home industry* berupa kerajinan bordir dan pembuatan kerupuk, peternakan, perikanan, perbengkelan, dan telekomunikasi. Karena perkembangan KSM untuk tahap selanjutnya membutuhkan kemandirian finansial dan tidak mungkin bergantung secara terus-menerus kepada dana bergulir, didirikanlah BPR Arta Huda Abadi dan BPRS Arta Mas.

Tujuan Pesantren Maslakul Huda mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu mengembangkan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pedesaan, diharapkan Bank tersebut akan menjadi fasilitator dan dinamisator sirkulasi keuangan atau permodalan bagi kelompok-kelompok binaan BPPM maupun perorangan serta bagi dunia usaha masyarakat sekitar secara umum sehingga mampu memicu pertumbuhan ekonomi secara dinamis.<sup>12</sup>

Upaya untuk mengembangkan sistem perbankan syari'ah, sangat diperlukan dukungan dari semua unsur masyarakat agar dapat berkembang demi tercapainya keadilan ekonomi yang merata. Beberapa unsur yang sangat penting sebagai pendukung adalah pemerintah sendiri, kemudian diikuti oleh masyarakat dan para alim ulama. Semuanya bertugas untuk menyadarkan umat Islam khususnya bahwa sistem perbankan syari'ah adalah sistem alternatif yang dapat menciptakan keadilan ekonomi.

Dalam konteks hukum, Kiai Sahal tetap berpegangan kepada keputusan Mukhtar NU yang menghukumi bunga bank dengan tiga pendapat, *halal, haram, subhat* (samar). Ini tidak lepas dari fungsi perbankan sekarang tugasnya justru membiayai usaha-usaha produktif

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan H. Ahmad Mutamakkin, Pembantu Pengasuh Pesantren Maslakul Huda dan Komisaris BPRS Arta Mas Abadi, Kajen Pati Jateng, 02 November 2014.

<sup>12</sup> Alfoe Ni'am Alwie, *Naskah Buku Pesantren Maslakul Huda Membentuk Insan Mandiri...*, hlm. 92.

demi peningkatan ekonomi umat.<sup>13</sup> Dalam satu tulisan Kiai Sahal lebih tegas lagi, bahwa jika pemberian lebih banyak dilakukan tidak diucapkan dalam transaksi (*Shighat*), maka tidak termasuk riba. Kiai Sahal berpijak pada pendapat Imam al-Ghamrawi dalam kitab *Bughyah al-Murtarsyidin* dan Imam Suyuthi dalam kitab *Asybah wa al-Nadzair*.

Patut dihargai, Kiai Sahal melakukan *real action* (aksi nyata) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, yang dilakukan oleh beliau bukan hanya terhenti dalam dataran idealitas, tetapi gagasan ini telah terwujud dalam bentuk praktis. Hal tersebut mengacu kepada konsep sholeh yang digagas Kiai Sahal bahwa manusia sholeh adalah mereka mampu mewarisi, mengatur, mengelola, dan mengembangkan kehidupan di muka bumi ini sebagai implementasi dari tugas manusia mandiri dalam kehidupannya yang kesemuanya diarahkan pada tujuan yang hakiki yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Apa yang dilakukan Kiai Sahal, dalam bahasa Dawam Rahardjo adalah bentuk perhatian dan kepedulian para cendekiawan dan sarjana muslim terhadap persoalan umat. Bagi Dawam Rahardjo, perhatian sarjana-sarjana ataupun cendekiawan muslim ditujukan bagi pengembangan teori ekonomi baru, sebagai alternatif terhadap teori yang sedang mengalami krisis. Ada dua kemungkinan arah pengembangan teori-teori tersebut. *Pertama*, teori baru yang ditujukan untuk dapat memberi jawaban terhadap masalah-masalah ekonomi fundamental yang tidak dapat dijawab oleh teoriteori konvensional tersebut. *Kedua*, teori-teori baru yang diperkirakan lebih sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tentu asumsi yangt berdiri di balik teori-teori ekonomi Islam tersebut adalah bahwa operasionalisasi ajaran-ajaran Islam dimaksudkan untuk menjawab masalah-masalah global. Lebih lanjut Dawam Rahardjo juga menjelaskan, bahwa ada dua ciri menonjol yang nampak dalam usaha membangun teori-teori ekonomi alternatif dalam Islam. *Pertama*, perhatian para cendekiawan muslim terutama tertumpah pada doktrin anti riba di satu pihak dan doktrin zakat di pihak lain, yang pada akhirnya menjurus pada konsep Bank Alternatif Non Ribawi. Ini berarti tidak mengabaikan adanya tulisan tentang soal-soal lain, seperti teori perilaku konsumen, kebijaksanaan fiscal atau

---

<sup>13</sup> MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: Ampel Suci dan LTNNU Jatim 2003), cet 1, hlm. 172-173.

fungsi negara. *Kedua*, operasionalisasi doktrin-doktrin Islam dalam teori-teori ekonomi. Dapat disimpulkan, bahwa ini adalah salah satu upaya islamisasi ilmu ekonomi barat. Dengan demikian, kita melihat arah perhatian yang dominan dewasa ini, yaitu kepentingan untuk mendamaikan atau mencari kaitan antara doktrin agama dan ilmu pengetahuan, dalam hal ini ilmu ekonomi,<sup>14</sup> dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dengan demikian, usaha Kiai Sahal dalam mencari dan meramu berbagai teori-teori atau konsep tentang ekonomi dan pengembangan masyarakat, merupakan satu ijtihad dalam meningkatkan kualitas hidup kaum muslimin, yang tentunya bersandarkan pada nilai-nilai Islam. Kiai Sahal tidak begitu saja mengadopsi teori-teori, tanpa ada proses penyaringan dan pengkajian yang cukup mendalam, yang dipandang dari berbagai perspektif keilmuan.

### C. PENUTUP

Tulisan ini dimaksudkan untuk fokus pada pemikiran Fikih sosial Kiai Sahal sebagai perwujudan dan kehidupan sosial yang menghargai hak-hak dasar manusia. Pemikiran ini diimplementasikan di Pesantren Maslakul Huda Kajen yang menjalankan fungsi eksternalnya sebagai pesantren, yaitu dengan memerankan diri dalam fungsi sebagai pusat pemberdayaan swakarsa dan swadaya masyarakat. Gerakan eksternal pesantren gagasan Kiai Sahal yaitu melakukan kegiatan-kegiatan terpadu yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan pesantren itu sendiri didalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Gagasan itu terlihat dari berdirinya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), BPR Arta Huda Abadi, BPRS Arta Mas Abadi dan Kelompok Swadaya Masyarakat bentukan Maslakul Huda. Hal itu dilakukan semata-mata untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>14</sup> M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren Dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 104-105.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwie, Alfoe Ni'am. *Naskah Buku Pesantren Maslakul Huda 'Membentuk Insan Mandiri'*. Yogyakarta: Wisma KMF Papringan, 21 April 2004.
- Aziz, M. Imam (ed). *Belajar Dari Kiai Sahal*. Pati: Pengurus Pusat Keluarga Mathali'ul Falah PPKMF, 2014.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat*. Surabaya: Ampel Suci dan LTNNU Jatim 2003.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LkiS Group, 2012.
- Mahfudh, MA. Sahal. *Orientasi Kegiatan dan Peranan Pesantren*. Makalah disampaikan pada Temu wicara nasional guna meningkatkan peranan pesantren dalam proses pengembangan dan pembangunan masyarakat, Kaliurang Yogyakarta, 25-28 Februari 1988.
- Rahardjo, M. Dawam (ed). *Pesantren Dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Yunus, Firdaus. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial-Paulo Freire & YB Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: Lkis Goup, 2012.
- Wawancara dengan H. Ahmad Mutamakkin, Pembantu Pengasuh Pesantren Maslakul Huda dan Komisaris BPRS Arta Mas Abadi, Kajen Pati Jateng, 02 November 2014.